



Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Kebijakan Penerapan Pajak Digital Di Indonesia

Halisah¹, Erin Aulia Ningsih²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin

¹halisah299@gmail.com, ²erlinaulia004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong reformasi administrasi perpajakan melalui layanan digital seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System (CTAS). Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, penerapannya juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, literasi digital wajib pajak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan resmi, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wajib pajak telah diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik. Bentuk perlindungan tersebut mencakup hak memperoleh layanan yang adil, hak atas kerahasiaan data, hak mendapatkan informasi, dan hak mengajukan keberatan atau penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal karena masih terdapat risiko kebocoran data, gangguan sistem, rendahnya literasi digital, dan belum selarasnya regulasi teknis. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital dan menurunkan efektivitas kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan siber, pembaruan infrastruktur teknologi, harmonisasi kebijakan, serta edukasi perpajakan digital secara berkelanjutan agar perlindungan hukum bagi wajib pajak dapat berjalan lebih efektif, adil, adaptif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Pajak Digital, Kepastian Hukum, Hukum Pajak

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan ke arah digital di berbagai bidang, termasuk bidang perpajakan. Sistem administrasi perpajakan pemerintah Indonesia menggunakan cara elektronik dengan mengembangkan layanan seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023; OECD, 2021). Digitalisasi perpajakan memberikan beberapa keuntungan, seperti membuat pelayanan lebih efisien, mempercepat urusan administrasi, meningkatkan kertransparanan, serta memperkuat pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak. Selain itu, sistem digital tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; OECD, 2021). Di sisi lain, penerapan pajak digital juga menyebabkan berbagai masalah hukum. Penggunaan sistem elektronik dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, kesalahan pada sistem, gangguan dalam layanan, dan bahkan risiko penyampaian informasi wajib pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus berkembang seiring kemajuan teknologi agar hak-hak wajib pajak tetap terjaga (Hadjon, 1987; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Selain mengamankan data, kepastian hukum juga menjadi hal yang penting dalam penerapan pajak digital. Peraturan perpajakan perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan tugas wajib pajak, cara mengurus administrasi, prosedur persetujuan, dan cara menyelesaikan masalah perpajakan agar masyarakat merasa adil (Mertokusumo, 2009; UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Perubahan dalam cara Transaksi ekonomi yang menggunakan digital juga membawa tantangan baru bagi pemerintah dalam mengumpulkan pajak, terutama untuk transaksi antar negara dan bisnis online. Oleh karena itu, Indonesia terus memperbarui aturan-aturan perpajakan agar sistem tersebut tetap dapat mengikuti perkembangan ekonomi digital secara global, sekaligus tidak melupakan prinsip keadilan dan kepastian hukum (OECD, 2021; Kementerian Keuangan RI, 2023). Penelitian ini dilakukan agar dapat meninjau perlindungan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia, serta memberikan saran untuk memperkuat aturan dan sistem perpajakan digital di masa depan (Waluyo, 2022; Mardiasmo, 2023).

Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia.
- 2) Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap wajib pajak.
- 3) Menganalisis kendala serta upaya penguatan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan digital.

Manfaat Penelitian**Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perpajakan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam era digital (Hadjon, 1987).

Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan perpajakan digital yang lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Gap Penelitian

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada efektivitas penerimaan negara dan digitalisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa dalam penerapan pajak digital di Indonesia (OECD, 2021; Waluyo, 2022).

Novelty Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, kebijakan perpajakan digital, serta perlindungan data pribadi sebagai satu kesatuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak digital di Indonesia.



Gambar 1. Transformasi Sistem Administrasi Pajak Digital

Transformasi administrasi perpajakan menunjukkan perubahan dari sistem manual menuju sistem digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, kepatuhan wajib pajak, dan kepastian hukum dalam pelayanan perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2023; OECD, 2021).

Tinjauan Pustaka**Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak dan kepentingan setiap warga negara agar memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks perpajakan, perlindungan hukum bertujuan memastikan bahwa wajib pajak memperoleh haknya selama memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1987; Mertokusumo, 2009).

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi yang jelas, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak warga negara. Konsep ini relevan dalam sistem perpajakan digital karena wajib pajak memerlukan jaminan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Radbruch, 1973; Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, penerapan pajak digital harus disertai regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Konsep Pajak dan Wajib Pajak

Konsep pajak dan wajib pajak adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara berdasarkan hukum, tanpa ada pihak yang secara langsung mengalami ketidakadilan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk digunakan secara optimal demi kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2022). Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki hak serta kewajiban dalam pajak sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

Di zaman digital saat ini, wajib pajak tidak hanya mendapatkan pelayanan administrasi, tetapi juga perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan sistem informasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Digitalisasi administrasi perpajakan membuat proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan konsultasi lebih mudah dilakukan oleh wajib pajak secara online. Namun, kemudahan itu perlu diimbangi dengan perlindungan hukum agar tidak menyebabkan kerugian karena kesalahan sistem atau protokol data (OECD, 2021; Direktorat Jenderal Pajak, 2023).



Gambar 2. Hubungan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hubungan antara hak dan kewajiban wajib pajak menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan harus diimbangi dengan perlindungan hak wajib pajak sehingga tercipta kepastian hukum dan peningkatan kepatuhan (Waluyo, 2022).

Pajak Digital di Indonesia

Pajak digital merupakan sistem pemungutan, pembayaran, pelaporan, dan administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi secara elektronik. Digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak (OECD, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai layanan perpajakan digital seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-Faktur, serta pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan pajak digital juga bertujuan mengantisipasi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks, termasuk transaksi perdagangan elektronik dan transaksi lintas negara. Oleh karena itu, regulasi perpajakan harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis digital (OECD, 2021; IMF, 2022).

Landasan Hukum Pajak Digital

Pelaksanaan pajak digital di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A (Indonesia, 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi perpajakan elektronik.

Landasan hukum tersebut menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan sistem perpajakan digital sekaligus menjamin perlindungan hak wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11368>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelayanan, tetapi memerlukan sistem keamanan siber yang kuat.

Penelitian Waluyo (2022) menjelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan di Indonesia telah meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek perlindungan data dan literasi digital masyarakat.

Penelitian Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa keberhasilan sistem perpajakan digital dipengaruhi oleh kepastian regulasi, kualitas pelayanan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian Kementerian Keuangan RI (2023) menyimpulkan bahwa implementasi Core Tax Administration System menjadi langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan, namun memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

2. Metode Penelitian**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam sistem perpajakan digital (Soekanto & Mamudji, 2019; Marzuki, 2021).

Pendekatan normatif memungkinkan peneliti menganalisis kesesuaian antara peraturan perpajakan, perlindungan data pribadi, serta prinsip kepastian hukum dengan praktik penerapan pajak digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi wajib pajak (Hadjon, 1987; Marzuki, 2021).

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk mengkaji berbagai peraturan yang mengatur perpajakan digital di Indonesia, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Marzuki, 2021).
- 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, hak wajib pajak, serta administrasi perpajakan digital berdasarkan teori para ahli (Hadjon, 1987; Mertokusumo, 2009).
- 3) Pendekatan Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta laporan organisasi internasional yang relevan dengan topik penelitian (OECD, 2021; Creswell & Creswell, 2018).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan administrasi perpajakan digital. Bahan hukum primer menjadi dasar utama dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap wajib pajak (Marzuki, 2021).

2) Bahan hukum sekunder

diperoleh dari buku hukum, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, laporan OECD, serta berbagai literatur lain yang membahas tentang pajak digital dan perlindungan hukum (Mardiasmo, 2023; OECD, 2021).

3) Bahan hukum tersier


adalah seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah dalam bidang hukum dan perpajakan, seperti yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji pada tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai jenis dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan digital. Sumber referensi ini digunakan untuk mendukung pemahaman dan analisis terhadap topik tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Semua dokumen kemudian dipilih sesuai dengan tingkat kesesuaiannya dengan topik penelitian yang ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan berdasarkan beberapa tema, yaitu perlindungan hukum, kepastian hukum, administrasi perpajakan digital, keamanan data pribadi, serta hak wajib pajak (Marzuki, 2021).

Tenik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penguraian secara sistematis terhadap berbagai ketentuan hukum serta hasil kajian literatur yang relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Tahapan meliputi analisis pengurangan data, penyajian data, penjelasan mengenai peraturan hukum yang berlaku, serta kesimpulan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi wajib pajak berdampak pada kebijakan penerapan pajak digital di Indonesia (Miles et al., 2014).



Gambar 3. Kerangka Alur Penelitian

Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini diawali dari perkembangan ekonomi digital yang mendorong perubahan dalam cara pemerintah mengelola urusan perpajakan. Kebijakan tersebut dijelaskan dengan mendasarkan diri pada teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum agar dapat memahami sejauh mana hak-hak wajib pajak dilindungi dalam sistem pajak digital. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat memperkuat aturan dan penerapan pajak digital (Hadjon, 1987; OECD, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Penerapan Pajak Digital di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem pajak digital sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik. Transformasi ini diwujudkan melalui layanan elektronik seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-Faktur, serta pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023; OECD, 2021).

Penerapan pajak digital juga didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 27 Tahun 2022). Digitalisasi administrasi perpajakan memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan selama 24 jam, percepatan proses administrasi, pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta peningkatan transparansi pelayanan. Meskipun demikian, implementasi sistem digital masih menghadapi tantangan berupa gangguan sistem, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (OECD, 2021; Mardiasmo, 2023).



Wajib Pajak → e-Registration → e-Billing → e-Filing → Database DJP → Pelayanan Pajak.

Gambar menunjukkan alur pelayanan perpajakan digital mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Wajib Pajak

Perlindungan hukum bagi wajib pajak adalah salah satu prinsip utama dalam sistem perpajakan yang modern. Perlindungan tersebut bertujuan agar setiap orang yang wajib membayar pajak dapat memperoleh haknya secara adil, jujur, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Hadjon, 1987; Mertokusumo, 2009). Dalam sistem perpajakan digital, perlindungan hukum dilakukan dengan beberapa cara, yaitu hak untuk mendapatkan layanan yang mudah dijangkau, hak atas kerahasiaan data pribadi, hak untuk menolak atau mengajukan persetujuan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kewajiban perpajakan. Perlindungan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam pengumpulan pajak dan perlindungan hak orang yang wajib membayar pajak (Waluyo, 2022). Selain itu, pemerintah telah menerapkan standar keamanan informasi melalui sistem administrasi perpajakan digital untuk mengurangi risiko kebocoran data. Penerapan keamanan siber sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital, seperti yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 dan diakui oleh OECD pada tahun 2021.

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Pajak Digital

Penggunaan layanan perpajakan digital menyebabkan meningkatnya jumlah data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik pemerintah. Data tersebut meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), data penghasilan, transaksi keuangan, serta dokumen perpajakan lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Keamanan data pribadi menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum karena kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas (UU No. 27 Tahun 2022).

Peningkatan kapasitas keamanan sistem informasi, penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan pengawasan berkala menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko serangan siber terhadap sistem perpajakan digital (OECD, 2021; IMF, 2022).

Data Wajib Pajak → Sistem Keamanan Digital → Enkripsi → Database DJP → Perlindungan Data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Kendala pertama adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, sehingga tidak semua wajib pajak mampu menggunakan layanan perpajakan elektronik dengan baik dan maksimal, seperti yang dijelaskan dalam laporan OECD tahun 2021. Kendala kedua adalah kemungkinan adanya gangguan pada sistem elektronik dan ancaman dari keamanan siber yang bisa menghambat pelayanan perpajakan. Risiko ini memaksa pemerintah untuk terus memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan sistem keamanan (IMF, 2022). Kendala berikutnya adalah adanya perubahan aturan pajak yang terus berubah, sehingga memberi ruang bagi sebagian orang yang wajib membayar pajak. Oleh karena itu, penting dilakukan sosialisasi terhadap regulasi secara terus-menerus agar masyarakat dapat memahami tentang perubahan kebijakan yang ada (Waluyo, 2022).

Analisis Penelitian

penerapan pajak digital di Indonesia berdampak positif pada efisiensi proses administrasi perpajakan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi membantu mempercepat proses pelaporan, pembayaran, dan

pengelolaan data perpajakan dengan cara yang lebih transparan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Namun, keberhasilan sistem perpajakan digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada adanya regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang cukup baik. Kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan cara mengatasi masalah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan masyarakat digital (Hadjon, 1987; OECD, 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperketat aturan, meningkatkan sistem perlindungan data, memperluas pemahaman tentang pajak digital, serta membuat layanan berbasis teknologi yang lebih mudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik (Mardiasmo, 2023; Waluyo, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak digital di Indonesia termasuk dalam upaya reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kenyamanan bagi wajib pajak. Digitalisasi melalui layanan e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, serta sistem administrasi pajak inti (CTAS) memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Kementerian Keuangan RI, 2023; OECD, 2021). Perlindungan hukum bagi wajib pajak sudah diatur melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban orang yang wajib membayar pajak, perlindungan data pribadi, serta cara menyelesaikan masalah perpajakan (Hadjon, 1987; Marzuki, 2021). Meskipun demikian, penerapan pajak digital masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang dunia digital, risiko masalah keamanan siber, gangguan pada sistem elektronik, serta perlunya penyesuaian aturan regulasi. Oleh karena itu, memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan sistem informasi keamanan, memperbaiki peraturan, serta memberikan edukasi terkait perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi wajib pajak (Waluyo, 2022; Mardiasmo, 2023).

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

- 1) Pemerintah harus terus memperbaiki aturan pajak agar digital dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik kepada orang yang wajib membayar pajak, menurut Marzuki tahun 2021.
- 2) Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan keamanan sistem perpajakan digital dengan memperkuat perlindungan siber, memperbarui teknologi, serta melindungi data pribadi para wajib pajak (OECD, 2021).
- 3) Sosialisasi dan pendidikan tentang cara menggunakan layanan pajak digital harus dilakukan agar semua masyarakat dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik dan meningkatkan pelaksanaan pajak secara lebih baik (Mardiasmo, 2023).
- 4) Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan metode empiris dengan cara mengumpulkan data melalui survei atau wawancara kepada para wajib pajak, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai sejauh mana hukum perlindungan tersebut berdampak pada penerapan pajak digital di Indonesia (Creswell & Creswell, 2018).

Reference

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- International Monetary Fund. (2022). *Digitalization and tax administration*. IMF.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*.
- Ariyanto, D. (2022). Reformasi administrasi perpajakan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 120–134.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap data wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 44–59.
- Prasetyo, B. (2022). Kepastian hukum dalam implementasi pajak digital di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 301–318.
- Sari, N., & Putra, Y. (2023). Implementasi Core Tax Administration System dalam reformasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 15–29.
- Rahman, F. (2022). Tantangan perlindungan data pribadi dalam sistem perpajakan elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 455–470.
- Setiawan, H. (2023). Digitalisasi pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 210–225.

- Putri, D., & Kurniawan, A. (2022). Analisis efektivitas e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 280–294.
- Yuliana, E. (2023). Perlindungan hukum preventif dalam pelayanan perpajakan digital. *Jurnal IUS*, 11(1), 87–101.
- Santoso, B. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 145–160.
- OECD. (2022). Tax administration digital transformation initiatives. OECD Publishing.